



## PUTUSAN

Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAHIDINSYAH Als ATUK Bin ZAINUDDIN**;  
Tempat lahir : Parit Benut Meral;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 26 Maret 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Suka Damai RT. 001 RW. 004 Kel/Desa Pangke Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **MAHIDINSYAH Als ATUK Bin ZAINUDDIN** ditangkap pada tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Perpanjangan penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dalam persidangan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu sebagai berikut:

- Primair : Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor REG. PERKARA : PDM-23/TBK/Enz.2/03/2023 tanggal 08 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHIDINSYAH Als ATUK Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHIDINSYAH Als ATUK Bin ZAINUDDIN berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru dengan nomor 085762541603.  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - b. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahidinsyah Als Atuk Bin Zainuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 berwarna biru dengan nomor 085762541603;  
Dirampas Untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM.

**Dirampas Untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca.

1. Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid.Sus/2023/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023.
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 17 Juli 2023,
4. Relaas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023.

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa keberatan terhadap amar putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM yang dinyatakan dirampas untuk Negara.

Bahwa untuk mendukung alasan-alasan kami mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan tersebut diatas, kami akan mengemukakan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa Kami Penuntut umum tidak membahas masalah Pemidanaan terhadap Terdakwa tetapi dalam Memori Banding ini kami **tidak sependapat dengan status barang bukti** dalam putusan a quo.

Bahwa uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara a quo memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tingkat banding menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum yang telah Kami bacakan yakni :

Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM,  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG*



Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023 beserta semua bukti-buktinya dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian serta alasan-alasan hukum tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol BP 1215 YM yang dinyatakan dirampas untuk Negara dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Tingkat pertama, bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas digunakan

Terdakwa untuk mempelancar dan memudahkan perbuatan mengambil dan menjual narkotika jenis sabu dan juga dari keterangan saksi Mei Weby Muharani dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian kerjasama antara saksi Mei Weby Muharani dengan Budi Kuswara dan juga tidak menghadirkan saudara Budi Kuswara atau pihak Bank Perkreditan Rakyat Karimun Sejahtera untuk menjelaskan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya berwarna hitam dengan nopol

*Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG*



BP 1215 YM, sehingga tidak melihat adanya hubungan hukum antara saksi Mei Weby Muharani dengan Budi Kuswara maupun Bank Perkreditan Rakyat karimun sejahtera, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan, haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP).

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 37/Pid.Sus/2023/PN Tbk tanggal 22 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh Firman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurlaili, S.H., M.H. Panitera Pengganti. tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Eliwarti, S.H., M.H.

F i r m a n, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Nurlaili, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 69/PID.SUS/2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)